



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

~~Maeroba bin Umar~~, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.02, Desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

~~Rizki Alameyah bin Gagan~~, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.02, Desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 01 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Nopember 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kandis, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/18/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bangka selama 3 tahun dan berpindah-pindah, terakhir kembali ke Desa Santapan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama 1. M.Alif bin Rizki Alamsyah dan Arijal Saputra bin Rizki Alamsyah, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun sebelumnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat, ringan tangan dan Egois;
 - Faktor ekonomi, Tergugat, malas bekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk hidup sehari-hari;
6. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir bulan Juni 2008 awal disebabkan Tergugat malas bekerja, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakj Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 10 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah oleh Penggugat;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (~~RIZKI ALAMSYAH binti GAGAN~~) terhadap Penggugat (~~WASROBA binti JUMADIL~~) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui Kayuagung Radio, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. ~~Nesoor bin Abbas~~, Umur 61 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.02, Desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rizki Alamasyah sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik, sesaat setelah akd nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangka selama 3 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Santapan sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tetapi Penggugat pernah cerita pada saksi bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2008 yang lalu sampai saat ini kurang lebih 10 tahun lamanya tidak ada nafkah, dan tidak ada kabar beritanya serta Tergugat tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat sudah menjalani kehidupan sendiri dan mencari nafkah sendiri untuk menghidupi 2 orang anak yang ada pada Penggugat;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada musyawarah karena Tergugat tidak pernah kembali sejak kepergiannya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat amun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. ~~Syukur bin Samkum~~ ~~Syukur bin Samkum~~ Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.02, Desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak .Penggugat kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun kebiasaan masyarakat di Desa Santapan selalu mengucapkan sighet taklik talak sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Bangka terakhir tinggal di Desa Santapan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan bahkan Penggugat sudah menunggu kepulangan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun tetapi sampai saat ini tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah menjalankan kehidupan sendiri mencari nafkah sendiri untuk emghaiduopan ke 2 orang anaknya;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bernusyawarah karena Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui Media Massa Kayuagung Radio, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal setelah menikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka dengannya kedua saksi Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal setelah menikah yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun, tidak pernah memberikan nafkah wajibnya dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak 25 Nopember 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 10 tahun;
4. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;



5. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakridhoannya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan melalui Majelis Hakim uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3, dan 4 yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, selama 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, selama 10 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 sighat taklik yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakridhoannya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak pernah memberikan nafkah wajibnya selama lebih kurang 10 tahun lamanya, dan Penggugat telah menyerahkan melalui Majelis Hakim uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



hukum Islam dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II, halaman 302, yang berbunyi:

مَنْ غَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (~~Rizky Alamsyah bin Gagan~~) terhadap Penggugat (~~Maroba binti Jumedi~~) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.KAG



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **Azwida, S.HI** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Azwida, S.HI.

Ketua Majelis



Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Terbilang : tiga ratus sebelas ribu rupiah